

## Corruption, Corruptors, Indonesia, and Pancasila: Various Current Views

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(2) 121-144

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

**Safa Agrita Hilsania**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[safaagrita@students.unnes.ac.id](mailto:safaagrita@students.unnes.ac.id)

### History of Manuscript

Submitted : February 21, 2018

Revised 1 : April 27, 2018

Revised 2 : July 18, 2018

Accepted : September 25, 2018

Online since : October 30, 2018

### Abstract

As we know, corruption is one of the problems that is very difficult to overcome in Indonesia. Since the reign of President Sukarno, who was the first president of Indonesia, corruption has been happening so much that corruption in Indonesia is no longer a secret. When there is someone who is found to do corruption, many television stations and news preach everything about corruption that is happening. Because corruption in Indonesia is very common, this results in most people assuming that corruption is no longer a violation of the law, but as a habit. In addition, it also causes the corruptors, or someone who commits corruption, is not ashamed to commit a corruption

act. In fact, they know that corruption is a criminal offence that violates the law and has the values of Pancasila. Because the law has not been able to prevent the corruptors not to commit acts of corruption, the enforcement of the values of Pancasila that has been ruled out needs to be reestablished, because besides being the basis of the country, Pancasila is also a state of ideology that has a source of anti-corruption values that will make people shy to commit corruption.

**Keywords:** Corruption Act, Pancasila, Indonesia

## A. Pendahuluan

Kasus tindak korupsi adalah salah satu permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia. Baik dilakukan oleh pejabat tinggi hingga pejabat di level terendah. Baik di dalam instansi negara maupun instansi swasta, tindak korupsi sangat sulit untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Hal ini disebabkan oleh menjamurnya tindak korupsi di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja menimbulkan keresahan pada masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tindak korupsi harus benar benar diperhatikan. Tidak hanya menangkap dan menghukum pelaku, namun seharusnya juga memperbaiki sistem yang ada yang membuat para koruptor malu dan jera melakukan tindak korupsi.

Sebenarnya upaya-upaya untuk memberantas korupsi sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah, pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan

---

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi (Waluyo, 2014: 170).

Selain itu pemerintah juga menetapkan beberapa undang-undang, yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, lagi-lagi hal ini belum dapat mengatasi banyaknya tindak korupsi yang terjadi. Karena sejak ditetapkannya undang-undang tersebut masih banyak koruptor yang tertangkap basah melakukan tindak korupsi. Dari tindak korupsi yang dilakukan di tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dari pejabat yang berada di level terendah, hingga tertinggi seperti DPR, MK, serta KY.

Padahal, MK (Mahkamah Konstitusi) dan KY (Komisi Yudisial), adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang berada di level tertinggi. Tentu saja hal ini menimbulkan keresahan yang teramat pada masyarakat. Karena penegak hukum yang tertinggi pun sudah melakukan tindak korupsi. Sangat disayangkan KY yang memiliki wewenang mengawasi para hakim di Indonesia ternyata tidak bisa menyentuh hakim MK, meski semula KY diberi wewenang untuk mengawasi hakim MK, tetapi kemudian wewenang tersebut dikebiri oleh fatwa MK sendiri, sehingga menempatkan lembaga MK, sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan absolut tanpa adanya kekuatan lain yang berhak mengawasinya (Taufik, 2015: 49). Hal tersebut benar-benar terjadi, tindak korupsi yang dilakukan MK dan KY banyak diberitakan oleh stasiun televisi maupun stasiun berita. Beberapa stasiun berita yang memberitakan tentang tindak korupsi ini diantaranya adalah BBC News, Liputan6, Kompas, dan lain-lain.

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa moralitas masyarakat Indonesia telah jauh dan menyimpang dari ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Maka dari itu, sangat diperlukan untuk menegakkan lagi nilai-nilai pancasila, seperti nilai ketuhanan, nilai

kejujuran, nilai keadilan dan kemanusiaan, nilai kesederhanaan, serta nilai kesatuan dan persatuan. Apabila nilai-nilai tersebut sudah berhasil tertanam di benak masyarakat, maka tindak korupsi akan jauh lebih mudah untuk diberantas.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan sudut pandang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga kandungan dari nilai-nilai pancasila dijadikan pedoman hidup masyarakat untuk berbuat dan bertindak.

## C. Hasil & Pembahasan

### A. SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*Corruptio*” dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Kristiono, Indri Astuti, 2018: 969).

Menurut makna linguistik, korupsi adalah penyalahgunaan dana yang dimiliki oleh negara, perusahaan, dan lain-lain, untuk keuntungan pribadi atau orang lain disekitarnya. Sementara menurut makna yuridis, yang dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang bertindak melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum, sepenuhnya untuk memperkaya diri / dirinya atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2).
2. Setiap orang dengan niat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

---

sarana yang ada padanya atau dia karena posisi yang ada atau fasilitas yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 3). (Sulaiman, 2017: 45)

Sehingga tindak korupsi dapat diartikan sebagai tindak atau perlakuan yang menyimpang hukum dan norma-norma yang ada yang dilakukan seseorang dengan cara yang tidak wajar dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang di sekitarnya.

Tindak korupsi, sudah lama dan sangat banyak terjadi di Indonesia. Bahkan, sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, tindak korupsi sudah banyak terjadi. Pelakunya tidak hanya penduduk sipil. Namun juga penduduk asing yang pada saat itu menjajah Indonesia. Dari sekian banyak kasus tindak korupsi yang terjadi di Indonesia, yang paling banyak terlihat adalah tindak korupsi yang terjadi di kalangan pejabat publik.

Oleh karena itu, kasus tindak korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari politik kekuasaan seseorang yang sedang berkuasa di Indonesia. Menurut David Easton, kekuasaan politik adalah bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat secara luas dan ketundukan masyarakat akan terealisasi karena memang masyarakat memiliki kepentingan untuk menutupi keterbatasannya. Disamping itu bentuk kekuasaan juga merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melingkupi rakyat dalam koridor negaranya (Suraji, 2008: 137). Selain David Easton, terdapat pula Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*, yang memiliki arti bahwa kekuasaan lebih memberikan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dua pernyataan tersebut, memberi pemahaman bagi masyarakat bahwa sebagian besar tindak korupsi terjadi di dalam lingkungan kekuasaan politik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya berita tentang tindak korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat publik seperti DPRD, DPR, dan lain-lain.

Di Indonesia, stasiun televisi dan stasiun berita tidak pernah absen kehadirannya untuk memberitakan segala sesuatu tentang tindak korupsi yang dilakukan pejabat publik di Indonesia. Baik pejabat di level tertinggi maupun pejabat di level terendah. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan paparan berita di televisi maupun surat kabar, maka sekarang tindak korupsi bukan lagi hal yang rahasia bagi masyarakat. Dari kasus simulator SIM, kuota impor daging sapi, manipulasi pajak, hingga kasus penyyuapan MK, masyarakat dapat mengetahuinya karena diberitakan dengan bebas.

Menurut Mochtar Lubis dalam *Negara dan Korupsi* (2008: 27), sikap masyarakat yang pasif atau bahkan cenderung akomodatif serta cenderung memberi ruang gerak yang cukup lapang terhadap terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan lainnya.

Karena tindak korupsi di Indonesia sudah sangat lama dan banyak terjadi di Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak korupsi pun sudah sangat lama dan banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan sejarah Bangsa Indonesia. Berbagai upaya, cara, maupun strategi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, yaitu sejak zaman pemerintahan Orde Lama. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelidiki dan mengusut tentang tindak korupsi yang terjadi di Indonesia.

Namun, seperti yang kita tahu, dengan segala upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut belum dapat memberantas tindak korupsi hingga ke akar-akarnya. Tindak korupsi masih terus saja terjadi, seperti peribahasa yang mengatakan mati satu tumbuh seribu. Bahkan, anggota lembaga yang seharusnya berperan untuk memerangi tindak korupsi malah ada yang melakukan tindak korupsi. Lembaga tersebut adalah MK (Mahkamah Konstitusi), yang pada tahun 2017, Patrialis Akbar sebagai hakim MK ditetapkan sebagai tersangka

---

penyuapan (dimuat dalam berita Kompas : 27 Januari 2017). Selain itu juga terjadi pada lembaga KY (Komisi Yudisial), yang pada tahun 2014, Al Jona Al Kautsar sebagai anggota KY, ditahan sebagai tersangka tindak korupsi dan tindak pidana pencucian uang (dimuat dalam Antaranews : 2 April 2014). Hal ini sangat membuat masyarakat Indonesia sangat resah dan khawatir. Karena lembaga yang seharusnya melindungi Indonesia dari tindak korupsi malah melakukan tindak korupsi.

Jika diibaratkan penyakit, tindak korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit kronis yang belum di temukan obatnya. Penyakit tersebut akan terus berkembang dan semakin parah.

Pada zaman pemerintahan Orde Lama, gerakan perlawanan anti-korupsi sudah dilakukan. Hal ini dilakukan dengan disahkannya “Undang-Undang Keadaan Bahaya” pada awal tahun 1960-an. Komisi Pemberantas Korupsi atau PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) adalah salah satu lembaga yang dihasilkan oleh Undang-Undang Keadaan Bahaya tersebut. Seseorang yang menjabat sebagai ketua PARAN pada saat itu ialah Jenderal Abdul Haris Nasution yang dibantu oleh Prof. Mohammad Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga ini adalah semua pejabat negara diwajibkan untuk mengisi Daftar Kekayaan Pejabat negara (<http://www.kpk.go.id>).

Namun, lagi-lagi upaya tersebut gagal memberantas tindak korupsi di Indonesia. Terdapat empat hal yang menyebalkan upaya ini gagal, empat hal tersebut ialah :

1. Belum adanya kebijakan derivasi atau kebijakan turunan yang memungkinkan agen pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Adanya resistensi dari para pejabat negara, terutama pejabat negara yang terindikasi melakukan tindak korupsi, dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaannya pada PARAN. Mereka hanya mau menyerahkan daftar kekayaannya hanya pada

- Presiden, meskipun kenyatannya mereka belum menyerahkan daftar kekayaannya ke Presiden sampai PARAN di bubarkan.
3. Tidak berkaitnya langsung antara strategi pemberantasan korupsi dengan sistem administrasi publik yang dipraktekkan.
  4. Tidak adanya komitmen negara, khususnya para pejabat negara untuk memberantas tindak korupsi. (<http://www.kpk.go.id>)

Akhirnya PARAN dibubarkan, dan pemerintah Orde Lama langsung mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Keppres No. 275 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Namun, hal ini juga gagal untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia. Kegagalan dari keppres tersebut disebabkan oleh adanya resistensi birokrasi dan para pejabat negara yang dekat dengan Presiden. Dan hingga pemerintahan zaman Orde Lama berakhir, tindak korupsi belum bisa diberantas.

Setelah zaman Orde Lama berakhir, maka perjuangan Bangsa Indonesia dalam memerangi tindak korupsi dilanjutkan pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, tindak korupsi pun belum berhasil untuk diberantas. Segala upaya yang dilakukan pemerintah pada zaman Orde Baru masih saja gagal untuk memberantas tindak korupsi. Kegagalan tersebut disebabkan karena belum adanya startegi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang kompeherensif, sehingga penanganan yang dipraktekkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di tubuh birokrasi (Suraji: 2008).

Selanjutnya perjuangan Bangsa Indonesia untuk memberantas tindak korupsi dilakukan pada zaman Pasca Orde Baru atau zaman Reformasi. Pada zaman ini Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dengan membentuk lembaga baru, yaitu KPKPN, dan KPPU atau lembaga *Ombudsman*. Hal ini terjadi karena banyaknya dampak negatif dari KKN. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk

mengeliminir atau paling tidak meminimalkan praktik yang dapat merusak tatanan hidup masyarakat (Maarif, dkk, 1999: 6)

Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). TGPTPK dibentuk dengan keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. Namun akhirnya TGPTPK dibubarkan (Sanusi, 2009: 97).

Sejak TGPTPK dibubarkan, tindak korupsi terus saja meluas dan bertambah banyak hingga saat ini.

## B. FAKTOR PENYEBAB TINDAK KORUPSI DI INDONESIA

Kejahatan korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertolak belakang dengan watak asli (*basic character*) dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila (Taufik, 2015: 52).

Menurut Taufik (2015: 52-53) dalam Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi* (2011), faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi adalah :

1. Sifat tamak dan keserakahan

Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Karena kebanyakan tindak korupsi yang terjadi adalah pada seseorang yang berkuasa seperti pejabat-pejabat di level yang tinggi. Maka penyebabnya adalah unsur dari dalam diri sendiri; yaitu sifat-sifat tamak, serakah, sombong, takabur dan rakus.

2. Ketimpangan penghasilan

Walaupun pegawai negeri sudah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 akan tetapi mengenai gaji dan penghasilan/remunerasi besarnya bisa berbeda-beda.

3. Gaya hidup konsumtif

---

Gaya hidup yang konsumtif mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian mahal, hiburan yang mahal dan sebagainya. Maka hal ini akan mendorong seseorang untuk mencari sesuatu diluar batas, dan salah satu yang dilakukannya adalah melakukan tindak korupsi.

4. Penghasilan yang tidak memadai

Penghasilan yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, akan tetapi sebagai pegawai negeri ternyata penghasilannya hanya cukup untuk hidup selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peristiwa semacam ini berpotensi untuk membuka akses korupsi, misalnya; menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan dengan biaya yang tidak wajar.

5. Kurang adanya keteladanan dari pemimpin

Keteladanan seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sehingga apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat ekonomi yang wajar, maka anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Sebaliknya, apabila pimpinan gaya hidupnya berlebihan maka anggota-anggota organisasi tersebut cenderung mengikuti gaya hidup yang berlebihan. Apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal termasuk melakukan korupsi.

6. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Semisal banyak anggota masyarakat dalam kasus tertentu dalam menghargai seorang lebih didasarkan pada

---

kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, tanpa mempedulikan asal-usul hasil kekayaan tersebut yang terpenting menunjukkan sikap atau perilaku baik di masyarakat, suka bederma, memberikan pelicin dalam segala urusan dan sebagainya.

7. Ajaran agama kurang diterapkan dengan benar.

Mayoritas bangsa Indonesia adalah warga yang beragama, dan semua agama melarang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kasus korupsi banyak dilakukan oleh mereka yang beragama. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, hanya sekedar seremonial saja.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa faktor utama yang menyebabkan banyaknya tindak korupsi di Indonesia adalah faktor moral atau moralitas dalam diri seseorang.

Maka dari itu, untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia, yang dibutuhkan tidak hanya peraturan perundang-undangan, namun juga diperlukan penegakan kembali nilai-nilai moral yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila.

### **C. DAMPAK KORUPSI DI INDONESIA**

Masyarakat di Indonesia pun sama-sama mengetahui bahwa tindak korupsi teramat sangat merugikan bangsa dan negara. Tindak korupsi tidak hanya membuat keuangan negara tidak stabil, namun juga membuat laju pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara sangat terganggu bahkan terhambat. Tindak korupsi dapat mempengaruhi segala sendi kehidupan bangsa dan negara. Beberapa diantaranya, tindak korupsi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, keadaan sosial pada masyarakat, keadaan pemerintahan, politik, demokrasi, penegak hukum, pertahanan dan keamanan negara, serta mempengaruhi keadaan lingkungan.

Tindak korupsi dapat mempengaruhi keadaan ekonomi negara. Beberapa dampak yang diakibatkan karena tindak korupsi pada keadaan ekonomi negara adalah:

1. Karena ekonomi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, apabila tindak korupsi terjadi, maka ekonomi negara yang seharusnya dapat stabil menjadi tidak stabil,
2. Meningkatnya hutang negara,
3. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi,
4. Menurunnya produktivitas,
5. Rendahnya kualitas barang dan jasa,
6. Menurunnya pemasukan negara dari sektor pajak.

Tindak korupsi juga sangat mempengaruhi keadaan sosial pada masyarakat, yaitu :

1. Dapat menyebabkan mahalnya harga barang atau jasa,
2. Dapat menyebabkan kemiskinan.
3. Mengakibatkannya naiknya angka kriminalitas dalam suatu negara.

Hal tersebut tentu saja sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan pemerintah, politik dan demokrasi juga akan sangat terganggu dengan maraknya tindak kriminalitas. Pada pemerintahan, tindak korupsi dapat menyebabkan runtuhnya otoritas pemerintah. Penyebab runtuhnya otoritas pemerintah ialah matinya etika sosial politik dan peraturan perundang-undangan yang dikesampingkan oleh pejabat publik.

1. Matinya etika sosial politik ditandai dengan banyaknya pejabat publik yang menghiraukan etika atau moral sehingga mereka berbuat sesuatu yang tidak pantas, yaitu korupsi.
2. Peraturan perundang-undangan yang dikesampingkan sudah sangat jelas terlihat bahwa banyak sekali pejabat publik yang memiliki resistensi terhadap hukum perundang-undangan. Sehingga terdapat peribahasa yang mengatakan hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

---

Dampak yang dirasakan pada politik dan demokrasi pun sangat terasa, yaitu

1. Munculnya kepemimpinan yang melakukan tindak korupsi,
2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang ada,
3. Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal,
4. Hancurnya kedaulatan rakyat.

Munculnya kepemimpinan yang melakukan tindak korupsi berarti akan ada banyak orang dalam suatu lembaga yang sama-sama melakukan tindak korupsi. Karena apabila salah satu dari mereka sudah tertangkap basah melakukan tindak korupsi, maka yang lain akan membantu dengan melakukan korupsi pula. Apabila suatu lembaga sudah banyak diketahui banyak anggotanya yang melakukan tindak korupsi, maka otomatis hal ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Maka dari itu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang ada pada suatu negara akan sangat mungkin terjadi apabila banyak terjadi kasus tindak korupsi.

Selain itu, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal sangat masuk akal terjadi apabila banyak terjadi tindak korupsi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa korupsi berhubungan erat dengan kekuasaan, maka orang yang berkuasa memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan tindak korupsi. Dan tindak korupsi sendiri dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Maka dari itu seseorang yang berkuasa dan memiliki modal akan sangat mudah menguasai politik. Karena sistem politik hanya dikuasai oleh beberapa orang yang tidak bermoral, maka hal ini akan mengakibatkan hancurnya kedaulatan rakyat. Karena pemerintahan, politik dan demokrasi sudah terganggu, maka sudah jelas bahwa keadaan penegak hukum dan keadaan pertahanan serta keamanan negara juga akan terganggu.

Dampak yang terjadi pada penegak hukum tidak jauh berbeda dengan dampak yang terjadi pada pemerintahan, politik dan demokrasi, yaitu:

1. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum, dan
2. Fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Sedangkan dampak pada pertahanan dan keamanan yaitu:

1. Lemahnya persenjataan negara,
2. Lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia),
3. Lemahnya garis batas negara, dan
4. Maraknya kekerasan dalam masyarakat.

Lemahnya garis batas negara akan mengakibatkan banyaknya pendatang atau penyusup yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Seperti yang baru-baru ini terjadi, banyak kapal-kapal nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Tentu saja ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Tanpa kita sadari, tindak korupsi juga mempengaruhi lingkungan, yaitu menurunnya kualitas hidup masyarakat dan menurunnya kualitas lingkungan yang ada pada masyarakat.

#### **D. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

Istilah “pancasila” yang kita ketahui berarti lima sila tersebut pertama kali ditemukan dalam buku *Sutasoma* karya Empu Tantular. Menurut buku *Sutasoma*, istilah pancasila mempunyai dua pengertian. Yang pertama, berbatu sendi yang lima, dan yang kedua adalah pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu:

1. Dilarang melakukan kekerasan,
2. Dilarang mencuri,
3. Dilarang berjiwa dengki,
4. Dilarang berbohong,
5. Dilarang mabuk atau meminum minuman keras.

Buku *Sutasoma* ini ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad XIV. Buku ini ditulis oleh Empu Tantular dengan menggambarkan

---

kehidupan masyarakat Majapahit yang hidup damai, tenteram dan sejahtera (Nurdiaman, 2007: 56).

Pada akhirnya penggambaran kehidupan masyarakat Majapahit pada saat itu menginspirasi para pejuang bangsa untuk merumuskan dasar negara Indonesia melalui sidang BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1949. Pada sidang ini beberapa tokoh mengusulkan 5 sila untuk dijadikan dasar negara, yaitu Prof. Mohammad Yamin, Ir. Soekarno, dan Mr. Soepomo.

Prof. Mohammad Yamin merupakan orang pertama yang menyampaikan gagasannya. Melalui pidatonya Prof. Mohammad Yamin mengusulkan calon rumusan Dasar Negara Indonesia, yaitu :

1. Pri Kebangsaan,
2. Pri Kemanusiaan,
3. Pri Ketuhanan,
4. Pri Kerakyatan (permusyawaratan dan perwakilan), dan
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan sosial).

Prof. Mohammad Yamin menyampaikan lima gagasan tersebut tanpa memberi nama.

Setelah Prof. Mohammad Yamin selesai berpidato, dilanjutkan oleh Mr. Soepomo. Namun tidak seperti Prof. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo mengawali pidatonya dengan menyampaikan teori-teori negara (Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha, 2017: 128). Teori-teori tersebut yaitu:

1. Teori negara perseorangan (individualis)

Menurut teori ini, negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*).

2. Teori negara kelas (class theory)

Teori ini sering disebut sebagai teori golongan. Menurut teori ini, negara adalah alat dari suatu golongan atau suatu kelas untuk menindas kelas yang lain.

Selanjutnya Mr. Soepomo menyampaikan usulannya sebagai calon Dasar Negara. Usulan Mr. Soepomo yaitu :

1. Nasionalisme atau Internasionalisme,
2. Takluk kepada Tuhan,
3. Kerakyatan,
4. Kekeluargaan,
5. Keadilan rakyat.

Sama seperti Prof. Mohammad Yamin, usulan Mr. Soepomo tidak diberi nama.

Setelah Mr. Soepomo selesai menyampaikan usulannya, kini giliran Ir. Soekarno yang menyampaikan usulannya sebagai calon Dasar Negara Indonesia. Ir. Soekarno menyebutkan usulannya dalam pidato secara langsung atau tanpa teks. Dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno ialah :

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia),
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan),
3. Mufakat (demokrasi),
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berkebudayaan).

Usulan Ir. Soekarno tersebut diberi nama "Pancasila" yang berarti lima sila. Namun, menurut beliau lima sila tersebut masih bisa disingkat lagi menjadi "Tri Sila" yang berarti tiga sila. Tiga sila tersebut adalah :

1. Sosio Nasionalisme, yang merupakan penyatuan antara kebangsaan (nasionalisme) dan peri kemanusiaan (internasionalisme),
2. Sosio Demokratis, yang merupakan penyatuan antara mufakat (demokrasi) dan kesejahteraan sosial,
3. Ketuhanan.

Ir. Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia (*philosophische grondslag*) atau pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia sebagai *weltanschauung*, dan di atas dasar itulah didirikan negara Indonesia. Pidato Ir. Soekarno sangat menarik untuk disimak, pertama karena pidato itu disampaikan secara lisan yang membangun

kesan bahwa apa yang disampaikan dalam sidang itu memang sudah disiapkan secara matang oleh Ir. Soekarno berdasarkan pengalaman selama memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsanya. Kedua, dalam pidato itu Ir. Soekarno juga membandingkan dasar filsafat negara “Pancasila” dengan ideologi-ideologi besar dunia yang lain, seperti: ideologi Liberalisme, Komunisme, Kosmopolitisme, San Min Chui, Chauvinisme dan lain-lainnya (Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha, 2017: 129).

Kemudian dilanjutkan sidang BPUPKI kedua dilanjutkan dengan agenda membahas usulan calon asas dasar negara yang telah disampaikan oleh Prof. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pembahasan terhadap ketiga usulan calon asas dasar negara itu tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota BPUPKI, namun telah ditetapkan sembilan tokoh yang disebut sebagai Panitia Sembilan. Kesembilan tokoh ini terdiri dari :

1. Ir. Soekarno,
2. Drs. Moh. Hatta,
3. Mr. A.A. Maramis,
4. Abikoesno Tjokro Soejoso,
5. Abdoel Kahar Muzakir,
6. Haji Agus Salim,
7. Mr. Ahmad Soebardjo,
8. K.H. Wachid Hasyim, dan
9. Prof. Mohammad Yamin.

Pada akhirnya, panitia berhasil merumuskan lima sila berdasarkan usulan Prof. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Lima sila tersebut dikenal dengan nama “Piagam Jakarta”, yang berisi :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun rumusan tersebut tidak langsung disahkan menjadi Dasar Negara Indonesia, karena Panitia Sembilan tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan gagasan tersebut.

Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk memeriksa hasil kerja BPUPKI sebagai bahan persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). PPKI memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Fungsi dan kedudukan tersebut adalah:

1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia,
2. Sebagai pembentuk negara (yang menyusun Indonesia sebagai negara setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan),
3. Mengesahkan dasar negara Indonesia.

Rumusan tersebut disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Negara yang sebelumnya terjadi perubahan sila pertama. Hingga akhirnya Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yang berbunyi :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena Pancasila pertama kali disebut pada tanggal 1 Juni, maka hingga sekarang setiap tanggal 1 Juni masyarakat Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila.

## **E. PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP MASYARAKAT DAN PEMBERANTAS TINDAK KORUPSI**

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idiil bangsa Indonesia, dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi bangsa (Yudistira, 2016: 431). Sejak Pancasila ditetapkan menjadi Dasar Negara Indonesia, masyarakat telah bersepakat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Apabila seluruh lapisan masyarakat dapat memahami betul dan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya, maka pemberantasan tindak korupsi dapat dengan mudah dilakukan, karena tindak korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Menurut Kaelan (2010: 79-84), nilai- nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak

diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Sedangkan menurut Barda Nawawi (dalam Rahayu, 2015: 199) menyatakan bahwa sistem hukum nasional (SHN) pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :

1. Berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius),
2. Berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik), dan
3. Berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial).

Karena tindak korupsi sudah menjadi hal yang sangat akrab di telinga masyarakat, dang merupakan yang sangat merugikan, maka hal ini harus dilawan bersama (Rianto,2009:7). Berdasarkan kandungan dari lima sila tersebut, sudah jelas pancasila dapat menjadi alat pemberantas tindak korupsi. Namun hal ini hanya dapat terjadi apabila masyarakat mampu menerapkan semua kandungan dari nilai-nilai pancasila.

## D. Kesimpulan

Tindak korupsi adalah salah satu perilaku yang sangat menyimpang dari kepribadian bangsa. Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Sedangkan pelaku atau seseorang yang melakukan tindak korupsi disebut koruptor. Tindak korupsi merupakan tindak pidana atau kasus kriminal yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menyimpang

---

dari kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak korupsi serta pemberantasan korupsi, juga sudah banyak lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah para koruptor melakukan tindak korupsi, hal ini belum membuat para koruptor takut untuk melakukannya. Karena kasus tindak korupsi masih saja terus terjadi. Ternyata faktor utama seseorang melakukan tindak korupsi adalah rendahnya kualitas moral atau moralitas yang ada pada diri orang tersebut. Oleh karena itu banyak dari mereka yang melakukan penyimpangan maupun pelanggaran dari Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Karena hal ini terus terjadi, maka yang harus dilakukan adalah menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila. Apabila seluruh lapisan masyarakat sudah berhasil menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, maka niscaya tindak korupsi dapat diberantas dengan mudah.

### **E. Acknowledgments**

None

### **F. Declaration of Conflicting Interests**

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

### **G. Funding Information**

None

### **H. References**

- Nurdiaman, Aa. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Bandung: Penerbit Pribumi Mekar.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Semma, Mansyur (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, Adnan Buyung, Ahmad Syafii Maarif, Arif Aryman, Darlis Darwis, Edy Suandi Hamid, Fathurrahman Djamil, Mar'ie Muhammad, Mohtar Mas' oed, M. Dawam Rahardjo, Romli Atmasasmita, Sjafrin Sairin, Taufik Abdullah, dan Th. Sumartana. (1999). *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rianto, Bibit S., dan Nurlis E. Meuko. *Koruptor Go to Hell!: Mengupas Anatomo Korupsi di Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Nizan Publika).
- Taufik, Abdullah. (2015). Refleksi atas Revitalisasi Nilai Pancasila sebagai Ideologi dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi. *Vol. 9 No. 1 Januari 2015*, 49-55.
- Waluyo, Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2),169-182.
- Kristiono, Natal, dan Indri Astuti. (2018). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3), 967-984.
- Brata, Ida Bagus, dan Ida Bagus Nyoman Wartha. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 128-129.
- Sulaiman. (2017). Membangun Moralitas Antikorupsi Pengemban Hukum Teoritis di Indonesia. *Tadulako Law Review*, 2(1),43-57.
- Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(2).
- Rahayu, Derita Prapti. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 4(1), hal 199.
- Yudistira. Aktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuh Kembangkan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional Hukum*, 2(1), 421-436.

- 
- BBCNews. (2017). Imbas Patrialis Akbar ditangkap KPK, MK bentuk Majelis Kehormatan. *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38755390#orb-banner>)
- Fahriza, Riza. (2014). Tersangka Korupsi Komisi Yudisial Ditahan. *AntaraneWS*. <https://www.antaraneWS.com/berita/427369/tersangka-korupsi-komisi-yudisial-ditahan>
- Sihombing, Rolando Fransiscus. (2019). ICW: 22 Anggota DPR Tersangka Korupsi Sepanjang 2014-2019. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>
- Galih, Bayu. (2017). Patrialis Akbar, Mantan Politisi Kedua yang Terjerat Korupsi di MK. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/27/05050041/patrialis.akbar.mantan.politisi.kedua.yang.terjerat.korupsi.di.mk>
- Arifandi, Muhammad Nur Ikhsan. (2016). Dampak-dampak Korupsi. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/muhammadnurikhsanarifandi/58213625d99373230cff92ea/dampak-dampak-korupsi>

This page was intentionally left blank.